



PUTUSAN
Nomor 68/Pid.B/2023/PN Mkm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mukomuko yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **MUSLIM BIN BANGSAWAN (ALM)**;
2. Tempat lahir : Dusun Pulau;
3. Umur/Tanggal lahir : 44 tahun/1 Februari 1979;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Pulau, Kecamatan Air Rami, Kabupaten Mukomuko;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/pekebun;

Terdakwa Muslim Bin Bangsawan (alm) ditangkap pada tanggal 15 September 2023 berdasarkan surat penangkapan nomor: Sp. Kap/19/IX/2023/Reskrim;

Terdakwa Muslim Bin Bangsawan (alm) ditahan dalam rumah tahanan (rutan) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 September 2023 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 14 November 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 November 2023 sampai dengan tanggal 3 Desember 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 November 2023 sampai dengan tanggal 21 Desember 2023;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mukomuko Nomor 68/Pid.B/2023/PN Mkm tanggal 22 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 68/Pid.B/2023/PN Mkm tanggal 22 November 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 68/Pid.B/2023/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MUSLIM Bin BANGSAWAN Alm terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Pencurian yang melanggar Pasal 362 KUHP sebagaimana Dalam Dakwan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana Terdakwa MUSLIM Bin BANGSAWAN Alm dengan pidana penjara selama selama 2 (dua) Tahun dikurangi selama terdakwa dalam masa tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit sepeda motor Merk HONDA Supra Fit warna hitam No rangka: MH1HB31155K155588, No mesin: HB31E1152400 Nomor polisi H 6553 BGG, Atas nama ALI IMRON;
 - 1 (satu) Lembak STNK (surat tanda nomor kendaraan bermotor) sepeda motor Merk HONDA Supra Fit warna hitam No rangka : MH1HB31155K155588, No mesin : HB31E1152400 Nomor polisi H 6553 BGG, Atas nama ALI IMRON;Dikembalikan kepada korban Iwan Disution Bin Ismail.
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan permohonan keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan Penuntut Umum;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa MUSLIM BIN BANGSAWAN (ALM) pada hari Kamis Tanggal 14 September 2023 sekira pukul 11.00 WIB atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan September tahun 2023 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023 bertempat di Desa Pulau Payung Kec.Ipuh Kabupaten Mukomuko, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mukomuko, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mengambil barang sesuatu yang

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 68/Pid.B/2023/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa MUSLIM BIN BANGSAWAN (ALM) berawal dari korban Iwan Disution Bin Ismail pada paginya pukul 07.30 wib bertujuan untuk bekerja dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra Fit warna hitam list silver Nopol : H 6553 BGG Nosin : MH1HB31155K155588 dengan Noka: HB31EE1152400 dari Desa Tirta Mulya menuju ke Desa Pulau Payung dengan akan memperbaiki kamar mandi dirumah saksi Dodi Saputra, sesampainya korban ditempat tujuan di rumah Dodi Saputra terdakwa memarkirkan sepeda motornya tidak beberapa jauh dari rumah Dodi Saputra tempat bekerja yaitu persis di dekat samping rumah masyarakat yaitu di bawah pohon sawit, setelah memarkirkan sepeda motornya lalu terdakwa menuju tempat bekerja yaitu rumah Saksi Dodi Saputra yang akan memperbaiki kamar mandi. Selanjutnya setelah korban Iwan Disution Bin Ismail memarkirkan sepeda motor sampai dengan jam 11.00 wib masih melanjutkan pekerjaannya, tidak beberapa lama saksi Dodi Saputra pulang kerumah tempat dimana saksi korban bekerja, sesampainya saksi Dodi Saputra dirumah melihat bahwa sepeda motor milik korban sudah tidak ada lalu saksi mengatakan kepada korban "Dimana kamu meletakkan sepeda motor kamu tadi, Kok Gak ada lagi sepeda motor kamu" kemudian korban langsung melihat ke tempat dimana korban memarkirkan sepeda motornya di bawah pohon sawit dan ternyata benar 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra Fit warna hitam list silver Nopol : H 6553 BGG Nosin : MH1HB31155K155588 dengan Noka: HB31EE1152400 sudah tidak ada lagi. Selanjutnya melihat sepeda motornya sudah tidak ada maka korban langsung mencari disekitaran lokasi dimana sepeda motor tersebut dan ternyata benar korban sudah tidak menemukan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra Fit warna hitam list silver Nopol : H 6553 BGG Nosin : MH1HB31155K155588 dengan Noka: HB31EE1152400 tersebut dan selanjutnya korban melaporkan kejadian kehilangan sepeda tersebut kepada pihak kepolisian;

Bahwa cara terdakwa mengambil sepeda motor tersebut, terdakwa pertama dari rumahnya juga akan bertujuan menuju kerumah temannya yang berada di desa Pulau Payung setelah sampai dirumah temannya ternyata teman terdakwa tidak ada dirumah selanjutnya tidak bertemu dengan temannya terdakwa langsung pulang, pada saat perjalanan pulang terdakwa melihat ada sepeda motor yang diparkirkan di sekitaran tempat terdakwa lewati, lalu timbul

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 68/Pid.B/2023/PN Mkm



niat terdakwa akan mengambil sepeda motor tersebut. Dikarenakan sepi maka terdakwa dengan melihat disekeliling tidak ada orang lalu terdakwa mendekati sepeda motor milik korban tersebut dan langsung terdakwa melihat tidak di kunci stangnya motornya lalu terdakwa berusaha untuk menghidupkan sepeda motor tanpa menggunakan kunci tersebut dengan beberapa kali dengan cara menggengkol dan sepeda motor tersebut hidup lalu setelah sepeda motor tersebut hidup dan terdakwa langsung membawanya menuju ke desa Sibak, dengan melewati jalan belakang persisnya di sampai di jalan PT.Agro Muko Air Buluh yang loksinya sepi dan selanjutnya terdakwa berhenti lalu terdakwa dan melepaskan beberapa bodi sepeda motor dan setelah dilepas bodinya lalu membuang alat-alat berupa bodi tersebut selanjutnya terdakwa membawa sepeda motor tersebut pulang kerumahnya dan disimpan di kebun sawit yang tidak jauh dari rumah terdakwa dengan tujuan untuk disimpan dulu. Dan setelah tidak diketahui dan aman nanti sepeda motor tersebut akan terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa sendiri;

Bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra Fit warna hitam list silver Nopol : H 6553 BGG Nosin : MH1HB31155K155588 dengan Noka: HB31EE1152400 tidak ada izin dari pemiliknya dan terhadap kehilangan sepeda motor korban Iwan Disution Bin Ismail tersebut sehingga korban mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 3.000.000.- (tiga juta rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Iwan Disution Bin Ismail (Alm) dibawah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah di periksa oleh penyidik telah memberikan keterangan sesuai Berita Acara Penyidikan;
 - Bahwa Saksi diperiksa karena saksi kehilangan motor di Desa Pulau Payung Kecamatan Ipuh Kabupaten Mukomuko, pada hari Kamis, tanggal 14 September tahun 2023 sekira Jam 11.00 WIB;
 - Bahwa motor Saksi diambil Terdakwa Muslim tanpa sepengetahuan Saksi;



- Bahwa Saksi memiliki motor sepeda motor Honda Supra Fit warna hitam list silver Nopol: H 6553 BGG dan Nosin: MH1HB31155K155588 dan noka: HB31EE1152400;
- Bahwa cara Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut dengan datang kesepeda motor Saksi Korban/ saksi dan menghidupkan sepeda motor tersebut dan membawanya pergi;
- Bahwa kunci kontak untuk menghidup sepeda motor milik Saksi Korban/ saksi sudah rusak dan biasanya saksi menghidupkan sepeda motor milik Saksi dengan cara langsung mengengkolnya dan langsung hidup, karena kunci kontak sepeda motor tersebut sudah tidak berpungsi lagi atau rusak;
- Bahwa pada saat terjadinya pencurian sepeda motor tersebut pencahayaan terang atau pada siang hari;
- Bahwa kerugian yang di alami Saksi Korban/ saksi kurang lebih Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 14 september 2023 sekira pukul 07.30 WIB Saksi korban/ pelapor berangkat dari rumah di Desa Tirta Mulya Kecamatan Ipuh, Kabupaten Mukomuko untuk bekerja rehap rumah Saksi Dodi Saputra di Desa Pulau Payung menggunakan sepeda motor merk Honda supra fit tersebut;
- Bahwa sekira pukul 08.00 WIB Saksi Korban sampai di tempat bekerja dan kemudian Korban memarkirkan sepeda motor Saksi di bawah batang sawit samping rumah warga sekira kurang lebih 15 (lima belas) meter jarak dari tempat Korban bekerja yaitu di rumah Saksi Dodi Saputra, kemudian setelah memarkirkan sepeda motor Korban pergi bekerja, sekira pukul 11.00 WIB Saksi Dodi Saputra mengatakan bahwa motor Saksi korban yang diparkirkan di bawah batang sawit samping rumah tersebut sudah tidak ada dengan berkata "dimana kamu meletakkan sepeda motor kamu tadi, kok nggak ada lagi sepeda motor kamu" kemudian Korban langsung pergi melihat sepeda motor Korban yang di parkirkan di bawah pohon sawit samping rumah tersebut ternyata sudah tidak ada lagi;
- Bahwa kemudian Saksi Korban mencoba mencari di seputaran tempat bekerja tersebut, tetapi tidak menemukan sepeda motornya, dan atas kejadian tersebut Saksi Korban melaporkan kejadian ke Polsek Mukomuko Selatan untuk ditindak lanjuti;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk honda warna hitam yang tidak ada bodinya yang ditunjukkan penyidik kepada Saksi benar 1 (satu) unit sepeda motor tersebut milik Saksi;

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 68/Pid.B/2023/PN Mkm



- Bahwa sepeda motor Saksi Korban ada ciri khas atau tanda, yaitu ada tali terek di bagian kepala luar sepeda motor tersebut karena ada pecah sedikit di bagian kepala (batok) tersebut;
 - Bahwa sebelum 1 (satu) unit sepeda motor milik Saksi Korban tersebut hilang, bodi bodi nya masih lengkap;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;
2. Dodi Saputra Bin Untung dibawah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi pernah di periksa oleh penyidik telah memberikan keterangan sesuai Berita Acara Penyidikan;
 - Bahwa telah terjadi pengambilan sepeda motor tanpa ijin yang terjadi pada hari Kamis tanggal 14 September 2023 sekira pukul 11.00 WIB di Desa pulau payung Kecamatan Ipuh Kabupaten Mukomuko;
 - Bahwa barang atau benda berharga yang telah dicuri berupa 1 (satu) unit sepeda motor;
 - Bahwa ciri-ciri sepeda motor milik Saksi Korban yang dicuri yaitu sepeda motor merk honda supra fit warna hitam lis silver dengan nopol: H 6553 BGG dan Nosin: MH1HB31155K155588 dan noka: HB31EE1152400;
 - Bahwa ciri-ciri sepeda motor milik Saksi Korban/Saksi Iwan yang dicuri yaitu sepeda motor merk honda supra fit warna hitam lis silver dengan nopol : H 6553 BGG dan Nosin : MH1HB31155K155588 dan noka : HB31EE1152400;
 - Bahwa menurut keterangan dari Saksi Korban cara terdakwa mencuri sepeda motor tersebut dengan cara terdakwa datang kesepeda motor tersebut dan menghidupkan sepeda motor tersebut dan membawanya pergi;
 - Bahwa menurut keterangan Saksi Korban kerugian yang di alami oleh Saksi Korban/Saksi Iwan kurang lebih Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
 - Bahwa sebelum terjadi pencurian tersebut, biasanya Saksi Iwan meletakkan sepeda motor di bawah pohon sawit yang berjarak dengan rumah Saksi kurang lebih 15 (lima belas) meter;
 - Bahwa pada hari Kamis tanggal 14 September 2023, sekira pukul 11.30 WIB Saksi pulang kerumah, lalu Saksi melihat tidak ada motor Saksi Iwan, Saksi kira Saksi Iwan libur tidak bekerja buat kamar mandi dirumah Saksi pada hari itu, setelah Saksi masuk rumah, Saksi melihat Saksi Iwan sedang bekerja di belakang rumah, setelah itu Saksi hampiri Saksi Iwan, Saksi



bertanya kepada Saksi Iwan dimana meletak motor, kemudian Saksi Iwan bilang kepada Saksi bahwa sepeda motornya di parkir tempat biasa dibawah pohon sawit, kemudian Saksi jawab " kok gak ada motor kamu " kemudian Saksi Iwan keluar untuk mengecek sepeda motornya yang di letak di bawah pohon sawit, kemudian Saksi dan Saksi Iwan mencoba mencari sekitar rumah, namun tidak ada sepeda motor tersebut;

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Luki Susanti Binti Sumardi yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi tindak pidana Pencurian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 14 September 2023 sekira pukul 11.00 WIB di Desa pulau payung Kecamatan Ipuh Kabupaten Mukomuko;

- Bahwa korban dari tindak pidana pencurian tersebut yaitu Saksi IWAN, dan barang atau benda berharga yang telah dicuri oleh terdakwa berupa 1 (satu) unit sepeda motor;

- Bahwa ciri-ciri sepeda motor milik Saksi yang dicuri yaitu sepeda motor merk honda supra fit warna hitam lis silver dengan nopol: H 6553 BGG dan Nosin: MH1HB31155K155588 dan noka : HB31EE1152400;

- Bahwa menurut keterangan Saksi Korban IWAN pada saat Saksi memarkirkan sepeda motornya yang hilang tersebut posisi motor dalam keadaan mati tetapi tidak dikunci stanknya;

- Bahwa menurut keterangan Saksi Korban kerugian yang di alami oleh Saksi Korban/saksi Iwan kurang lebih Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa yang mengetahui terjadinya pencurian tersebut selain Saksi yaitu Saksi Dodi Saputra dan sebelum terjadi pencurian Saksi Iwan meletakkan sepeda motor di bawah pohon sawit;

- Bahwa pada hari kamis tanggal 14 September 2023, sekira pukul 11.30 Wib Saksi sedang dirumah, lalu Saksi mendengar di luar ada ribut ribut, lalu Saksi keluar untuk melihat, setelah sampai diluar Saksi melihat ada Saksi Iwan dan kawannya, kemudian Saksi bertanya ada apa, Saksi Iwan menjelaskan kepada Saksi bahwa sepeda motor yang biasa di letaknya di bawah pohon sawit telah hilang, kemudian Saksi Iwan dan kawannya melanjutkan pencarian lagi;

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 68/Pid.B/2023/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap polisi karena telah melakukan pengambilan sepeda motor tanpa ijin pada hari Kamis Tanggal 14 September 2023 sekira pukul 11.00 WIB di Desa Pulau Payung Kec.Ipuh Kabupaten Mukomuko;
- Bahwa korban pengambilan sepeda motor tanpa ijin yang dilakukan oleh Terdakwa adalah Saksi Iwan Disution Bin Ismail;
- Bahwa awalnya Terdakwa pergi dari rumahnya bertujuan menuju kerumah temannya yang berada di desa Pulau Payung, setelah sampai dirumah temannya ternyata teman Terdakwa tidak ada dirumah selanjutnya tidak bertemu dengan temannya terdakwa langsung pulang, pada saat perjalanan pulang Terdakwa melihat ada sepeda motor yang diparkirkan di sekitaran tempat Terdakwa lewati, lalu timbul niat Terdakwa akan mengambil sepeda motor tersebut, dikarenakan sepi maka Terdakwa dengan melihat disekeliling tidak ada orang lalu Terdakwa mendekati sepeda motor milik korban tersebut;
- Bahwa karena Terdakwa melihat tidak di kunci stang motor tersebut lalu Terdakwa berusaha untuk menghidupkan sepeda motor tanpa menggunakan kunci dengan cara beberapa kali menggengkol dan kemudian sepeda motor tersebut hidup lalu setelah sepeda motor tersebut hidup Terdakwa langsung membawanya menuju ke Desa Sibak, dengan melewati jalan belakang persisnya di sampai di jalan PT.Agro Muko Air Buluh yang loksinya sepi;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa berhenti lalu Terdakwa melepaskan beberapa bodi sepeda motor dan setelah dilepas bodinya lalu membuang alat-alat berupa bodi tersebut selanjutnya Terdakwa membawa sepeda motor tersebut pulang kerumahnya dan disimpan di kebun sawit yang tidak jauh dari rumah Terdakwa dengan tujuan untuk disimpan dulu yang mana apabila tidak diketahui dan aman nanti, sepeda motor tersebut akan Terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra Fit warna hitam list silver Nopol : H 6553 BGG Nosin : MH1HB31155K155588 dengan Noka: HB31EE1152400 tidak ada izin dari pemiliknya;
- Bahwa pada saat Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra Fit tersebut tidak ada orang lain yang melihat selain Terdakwa sendiri;

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 68/Pid.B/2023/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*), meskipun haknya telah diberikan oleh Majelis Hakim dipersidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merek Honda Supra Fit Warna Hitam No Rangka: MH1HB31155K155588, No Mesin HB31E1152400, Nomor Polisi: H 6553 BGG, atas nama Ali Imron;
2. 1 (satu) Lembar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor) Sepeda Motor Merek Honda Supra Fit Warna Hitam No Rangka: MH1HB31155K155588, No Mesin HB31E1152400, Nomor Polisi: H 6553 BGG, atas nama Ali Imron;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah melakukan pengambilan sepeda motor tanpa ijin pada hari Kamis tanggal 14 September 2023 sekira pukul 11.00 WIB di Desa Pulau Payung Kecamatan Ipuh Kabupaten Mukomuko;
- Bahwa korban pengambilan sepeda motor tanpa ijin yang dilakukan oleh Terdakwa adalah Saksi Iwan Disution Bin Ismail;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 14 September 2023 sekira pukul 07.30 WIB Saksi Iwan Disution Bin Ismail bertujuan untuk bekerja dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra Fit warna hitam list silver Nopol : H 6553 BGG Nosin : MH1HB31155K155588 dengan Noka: HB31EE1152400 dari Desa Tirta Mulya menuju ke Desa Pulau Payung dirumah Saksi Dodi Saputra;
- Bahwa sesampainya Saksi Iwan ditempat tujuan di rumah Saksi Dodi Saputra, Saksi Iwan memarkirkan sepeda motornya tidak beberapa jauh dari rumah Saksi Dodi Saputra tempat bekerja yaitu persis di dekat samping rumah masyarakat yaitu di bawah pohon sawit;
- Bahwa setelah memarkirkan sepeda motornya lalu Saksi Iwan menuju tempat bekerja yaitu rumah Saksi Dodi Saputra yang akan memperbaiki kamar mandi. Selanjutnya sekira jam 11.00 WIB tidak beberapa lama Saksi Dodi Saputra pulang kerumah tempat dimana Saksi Iwan bekerja, sesampainya Saksi Dodi Saputra dirumah melihat bahwa sepeda motor milik Saksi Iwan sudah tidak ada lalu Saksi Dodi Saputra mengatakan kepada Saksi Iwan "Dimana kamu meletakkan sepeda motor kamu tadi, kok gak ada lagi sepeda motor kamu" kemudian Saksi Iwan langsung melihat ke

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 68/Pid.B/2023/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tempat dimana Saksi Iwan memarkirkan sepeda motornya di bawah pohon sawit dan ternyata benar 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra Fit warna hitam list silver Nopol : H 6553 BGG Nosin : MH1HB31155K155588 dengan Noka: HB31EE1152400 sudah tidak ada lagi;

- Bahwa selanjutnya melihat sepeda motornya sudah tidak ada Saksi Iwan langsung mencari disekitaran lokasi dimana sepeda motor tersebut dan ternyata benar Saksi Iwan sudah tidak menemukan sepeda motor tersebut dan selanjutnya Saksi Iwan melaporkan kejadian kehilangan sepeda tersebut kepada pihak kepolisian;

- Bahwa Terdakwa awalnya pergi dari rumahnya bertujuan menuju kerumah temannya yang berada di Desa Pulau Payung, setelah sampai di rumah temannya ternyata teman Terdakwa tidak ada di rumah, selanjutnya karena tidak bertemu dengan temannya Terdakwa langsung pulang, pada saat perjalanan pulang Terdakwa melihat ada sepeda motor yang diparkirkan di sekitaran tempat Terdakwa lewati, lalu timbul niat Terdakwa akan mengambil sepeda motor tersebut, dikarenakan sepi maka Terdakwa dengan melihat disekeliling tidak ada orang lalu Terdakwa mendekati sepeda motor milik korban tersebut;

- Bahwa karena Terdakwa melihat tidak di kunci stang motor tersebut lalu Terdakwa berusaha untuk menghidupkan sepeda motor tanpa menggunakan kunci dengan cara beberapa kali menggengkol dan kemudian sepeda motor tersebut hidup lalu setelah sepeda motor tersebut hidup Terdakwa langsung membawanya menuju ke Desa Sibak, dengan melewati jalan belakang persisnya di sampai di jalan PT. Agro Muko Air Buluh yang loksinya sepi;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa berhenti lalu Terdakwa melepaskan beberapa bodi sepeda motor dan setelah dilepas bodinya lalu membuang alat-alat berupa bodi tersebut selanjutnya Terdakwa membawa sepeda motor tersebut pulang kerumahnya dan disimpan di kebun sawit yang tidak jauh dari rumah Terdakwa dengan tujuan untuk disimpan dulu yang mana apabila tidak diketahui dan aman nanti, sepeda motor tersebut akan Terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa sendiri;

- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra Fit warna hitam list silver Nopol : H 6553 BGG Nosin : MH1HB31155K155588 dengan Noka: HB31EE1152400 tidak ada izin dari pemiliknya yaitu Saksi Iwan Disution Bin Ismail (Alm);



- Bahwa kerugian Saksi Iwan Disution Bin Ismail (Alm) adalah sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa maksud barang siapa ialah siapa saja sebagai pelaku tindak pidana, dalam hal ini semua orang tanpa terkecuali yang mempunyai kemampuan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya tanpa adanya alasan yang dapat menghapus kesalahannya baik alasan pemaaf maupun pembenar;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum menghadapkan seorang Terdakwa yang setelah ditanya identitasnya mengaku dan membenarkan bernama Muslim Bin Bangsawan (Alm) dimana atas dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak keberatan, Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, Terdakwa mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim maupun Penuntut Umum dengan jelas sehingga menurut Majelis, Terdakwa tergolong orang yang mampu untuk mempertanggungjawabkan segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "barang siapa" dari unsur kesatu telah terbukti dan terpenuhi;

Ad.2.Unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah perbuatan aktif yang ditujukan terhadap sesuatu yang dapat berupa: menyentuh, memegang, mengangkat, membawa atau memindahkan barang



dari suatu tempat ke tempat lain atau ke dalam kekuasaannya, yang mana sebelumnya barang tersebut tidak dalam kekuasaannya. Menurut doktrin terdapat 3 (tiga) teori tentang bilamana suatu perbuatan mengambil dapat dipandang sebagai telah terjadi, yakni:

1. *Teori Kontrektasi*, untuk adanya suatu perbuatan mengambil itu disyaratkan dengan sentuhan badaniyah, pelaku telah memindahkan benda yang bersangkutan dari tempat semula;
2. *Teori Ablasi*, untuk selesainya perbuatan mengambil itu disyaratkan benda yang bersangkutan harus telah diamankan oleh pelaku;
3. *Teori Aprehensi*, untuk adanya perbuatan mengambil itu disyaratkan pelaku harus membuat benda yang bersangkutan berada dalam penguasaannya yang nyata;

Menimbang, bahwa sesuatu barang artinya setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, dapat dihabiskan maupun tidak dapat dihabiskan, yang dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan atau dimanfaatkan serta memiliki nilai atau harga;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dalam unsur ini mengenai barang sesuatu yang diambil tersebut haruslah ada pemiliknya dan jelas siapa pemiliknya, apakah seluruhnya milik Terdakwa atau seluruhnya milik orang lain atau merupakan milik bersama antara Terdakwa bersama dengan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian unsur tersebut di atas dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dari persidangan yang saling bersesuaian, maka diketahui Terdakwa telah melakukan pengambilan sepeda motor tanpa ijin pada hari Kamis tanggal 14 September 2023 sekira pukul 11.00 WIB di Desa Pulau Payung Kecamatan Ipuh Kabupaten Mukomuko;

Menimbang, bahwa awalnya sekira pada hari Kamis tanggal 14 September 2023 sekira pukul 07.30 WIB Saksi Iwan Disution Bin Ismail bertujuan untuk bekerja dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra Fit warna hitam list silver Nopol : H 6553 BGG Nosin : MH1HB31155K155588 dengan Noka: HB31EE1152400 dari Desa Tirta Mulya menuju ke Desa Pulau Payung dirumah Saksi Dodi Saputra;

Menimbang, bahwa sesampainya Saksi Iwan ditempat tujuan di rumah Saksi Dodi Saputra, Saksi Iwan memarkirkan sepeda motornya tidak beberapa jauh dari rumah Saksi Dodi Saputra tempat bekerja yaitu persis di dekat samping rumah masyarakat yaitu di bawah pohon sawit;



Menimbang, bahwa setelah memarkirkan sepeda motornya lalu Saksi Iwan menuju tempat bekerja yaitu rumah Saksi Dodi Saputra yang akan memperbaiki kamar mandi. Selanjutnya sekira jam 11.00 WIB tidak beberapa lama Saksi Dodi Saputra pulang kerumah tempat dimana Saksi Iwan bekerja, sesampainya Saksi Dodi Saputra dirumah melihat bahwa sepeda motor milik Saksi Iwan sudah tidak ada lalu Saksi Dodi Saputra mengatakan kepada Saksi Iwan "Dimana kamu meletakkan sepeda motor kamu tadi, kok gak ada lagi sepeda motor kamu" kemudian Saksi Iwan langsung melihat ke tempat dimana Saksi Iwan memarkirkan sepeda motornya di bawah pohon sawit dan ternyata benar 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra Fit warna hitam list silver Nopol : H 6553 BGG Nosin : MH1HB31155K155588 dengan Noka: HB31EE1152400 sudah tidak ada lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya melihat sepeda motornya sudah tidak ada, Saksi Iwan langsung mencari disekitaran lokasi dimana sepeda motor tersebut dan ternyata benar Saksi Iwan sudah tidak menemukan sepeda motor tersebut dan selanjutnya Saksi Iwan melaporkan kejadian kehilangan sepeda tersebut kepada pihak kepolisian;

Menimbang, bahwa Terdakwa awalnya pergi dari rumahnya bertujuan menuju kerumah temannya yang berada di Desa Pulau Payung, setelah sampai dirumah temannya ternyata teman Terdakwa tidak ada dirumah, selanjutnya karena tidak bertemu dengan temannya Terdakwa langsung pulang, pada saat perjalanan pulang Terdakwa melihat ada sepeda motor yang diparkirkan di sekitaran tempat Terdakwa lewati, lalu timbul niat Terdakwa akan mengambil sepeda motor tersebut, dikarenakan sepi maka Terdakwa dengan melihat disekeliling tidak ada orang lalu Terdakwa mendekati sepeda motor milik korban tersebut;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa melihat tidak di kunci stang motor tersebut lalu Terdakwa berusaha untuk menghidupkan sepeda motor tanpa menggunakan kunci dengan cara beberapa kali menggengkol dan kemudian sepeda motor tersebut hidup, lalu setelah sepeda motor tersebut hidup Terdakwa langsung membawanya menuju ke Desa Sibak, dengan melewati jalan belakang persisnya di sampai di jalan PT. Agro Muko Air Buluh yang lokasinya sepi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa berhenti lalu Terdakwa melepaskan beberapa bodi sepeda motor dan setelah dilepas bodinya lalu membuang alat-alat berupa bodi tersebut selanjutnya Terdakwa membawa sepeda motor tersebut pulang kerumahnya dan disimpan di kebun sawit yang



tidak jauh dari rumah Terdakwa dengan tujuan untuk disimpan dulu yang mana apabila tidak diketahui dan aman nanti, sepeda motor tersebut akan Terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra Fit warna hitam list silver Nopol : H 6553 BGG Nosin : MH1HB31155K155588 dengan Noka: HB31EE1152400 tidak ada izin dari pemiliknya yaitu Saksi Iwan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya kepunyaan orang lain pada unsur kedua telah terbukti dan terpenuhi;

Ad.3.Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud untuk dimiliki secara melawan hukum menurut pendapat Majelis Hakim adalah perbuatan mengambil barang yang sebahagian atau seluruhnya milik orang lain dilakukan dengan suatu kehendak (sikap batin) dan tujuan untuk memiliki atau menguasai barang yang diambilnya seolah-olah sebagai miliknya sendiri dengan tanpa hak dan/atau izin orang yang memiliki barang tersebut atau bertentangan dengan undang-undang atau perbuatan tersebut dilakukan melanggar hak subjektif orang lain atau yang bertentangan dengan kewajiban hukum dari pelaku itu sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan pada hari Kamis tanggal 14 September 2023 sekira pukul 11.00 WIB di Desa Pulau Payung Kec.Ipuh Kabupaten Mukomuko, Terdakwa telah melakukan pengambilan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra Fit warna hitam list silver Nopol : H 6553 BGG Nosin : MH1HB31155K155588 dengan Noka: HB31EE1152400 tanpa ijin milik Saksi Iwan yang diparkirkan di bawah pohon sawit persis di dekat samping rumah masyarakat dengan cara beberapa kali menggengkol dan kemudian sepeda motor tersebut hidup, lalu setelah sepeda motor tersebut hidup Terdakwa langsung membawanya menuju ke Desa Sibak, dengan melewati jalan belakang persisnya di sampai di jalan PT. Agro Muko Air Buluh yang lokasinya sepi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa berhenti lalu Terdakwa melepaskan beberapa bodi sepeda motor dan setelah dilepas bodinya lalu membuang alat-alat berupa bodi tersebut selanjutnya Terdakwa membawa sepeda motor tersebut pulang kerumahnya dan disimpan di kebun sawit yang tidak jauh dari rumah Terdakwa dengan tujuan untuk disimpan dulu yang mana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apabila tidak diketahui dan aman nanti, sepeda motor tersebut akan Terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa kerugian Saksi Iwan Disution Bin Ismail (Alm) adalah sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa mengetahui perbuatannya mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra Fit warna hitam list silver Nopol : H 6553 BGG Nosin : MH1HB31155K155588 dengan Noka: HB31EE1152400 yang merupakan milik Saksi Iwan Disution Bin Ismail (Alm) tanpa seizin dari pemiliknya merupakan perbuatan terlarang dan melawan hukum serta merugikan Saksi Iwan Disution Bin Ismail (Alm);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum pada unsur ketiga telah terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa tidak dilakukan karena alasan pemaaf, alasan pembenar, maupun alasan penghapusan pidana oleh karenanya Terdakwa menurut hukum adalah orang yang mampu untuk mempertanggungjawabkan segala perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap dirinya, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHAP maka pengadilan haruslah menjatuhkan pidana setimpal dengan perbuatannya dengan memperhatikan seluruh aspek dari perkara ini dan rasa keadilan;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman, akan dipertimbangkan dalam hal keadaan memberatkan dan meringankan;

Menimbang, bahwa tujuan ppidanaan semata-mata bukan merupakan pembalasan melainkan bertujuan untuk mendidik dan membina agar Terdakwa menyadari kesalahannya sehingga diharapkan dapat menjadi anggota masyarakat yang lebih baik di kemudian hari serta di kaitkan dengan hal-hal yang memberatkan dan meringankan yang akan dipertimbangkan nanti, maka

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 68/Pid.B/2023/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim memandang cukup tepat dan adil apabila kepada Terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merek Honda Supra Fit Warna Hitam No Rangka: MH1HB31155K155588, No Mesin HB31E1152400, Nomor Polisi: H 6553 BGG, atas nama Ali Imron merupakan barang milik penguasaan Saksi Korban Iwan Disution Bin Ismail (Alm) berdasarkan 1 (satu) Lembar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor) Sepeda Motor Merek Honda Supra Fit Warna Hitam No Rangka: MH1HB31155K155588, No Mesin HB31E1152400, Nomor Polisi: H 6553 BGG, maka dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi Iwan Disution Bin Ismail (Alm);

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan korban;
- Terdakwa pernah di hukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 68/Pid.B/2023/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Muslim Bin Bangsawan (Alm) tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut di atas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merek Honda Supra Fit Warna Hitam No Rangka: MH1HB31155K155588, No Mesin HB31E1152400, Nomor Polisi: H 6553 BGG, atas nama Ali Imron; dan
 - 1 (satu) Lembar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor) Sepeda Motor Merek Honda Supra Fit Warna Hitam No Rangka: MH1HB31155K155588, No Mesin HB31E1152400, Nomor Polisi: H 6553 BGG;dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi Iwan Disution Bin Ismail (Alm);
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mukomuko, pada hari Kamis, tanggal 14 Desember 2023, oleh kami, Dita Primasari, S.H., sebagai Hakim Ketua, Esther Voniawati Sormin, S.H, Marlia Tety Gustyawati, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Periyanto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mukomuko, serta dihadiri oleh Fauzi Muntaha Hilmie, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Esther Voniawati Sormin, S.H

Dita Primasari, S.H.

Marlia Tety Gustyawati, S.H.,M.H.

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 68/Pid.B/2023/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Periyanto, S.H.

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 68/Pid.B/2023/PN Mkm